



PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ASEP DEDI bin MAHMUD, Tempat lahir di Ciranjang, 10 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Tg. Harapan Lr. Tg. Camar RT.004 RW.001 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

LINDA AMANDA SARI binti SAIDAR, Tempat dan Tanggal Lahir di Kuala Enok, 19 Agustus 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Tg. Harapan Lr. Tg. Camar RT.004 RW.001 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan di bawah Register Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 01 November 2019, telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 10 Agustus 2012 di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan dinikahkan oleh Bapak **AHMAD KUSASI** dengan wali adalah Bapak Almarhum **SAIDAR** atau Orang tua kandung Pemohon II, dengan saksi pernikahan yaitu Bapak **SAMSUL.A** dan Bapak **SUPRI** dan maharnya berupa Seperangkat alat sholat.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di D esa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Provinsi Riau dan terakhir tinggal di Jalan Tg. Harapan Lr. Tg. Camar RT.004 RW.001 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Provinsi Riau sampai dengan sekarang ini.
4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - AFIFA FITIYA binti ASEP DEDI, Lahir di Kuala Enok, 10 Juni 2013;
 - M. TITO RAHMAN DAYAN bin ASEP DEDI, Lahir di Kuala Enok, 06 Mei 2017;
5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon menikah dengan imam dan bukan dengan petugas KUA sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Tanah Merah dan pernikahan Para pemohon saat itu tidak di restui oleh orang tua Pemohon I Sehingga Para Pemohon memilih menikah dengan imam.
7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengajukan permasalahan pencatatan pernikahannya ini ke KUA Kecamatan Tanah Merah, dan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai KUA Kecamatan Tanah Merah menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) nya sebagai bukti pernikahan Para Pemohon untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, dan lain sebagainya.
9. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**ASEP DEDI bin MAHMUD**) dan Pemohon II (**LINDA AMANDA SARI binti SAIDAR**) menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 10 Agustus 2012 di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2019 untuk diumumkan sebanyak 1 kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Tembilahan, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, lalu proses dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404041007770008 tanggal 03 Mei 2018, atas nama Asep Dedi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404045908930006 tanggal 03 Mei 2018, atas nama Linda Amanda Sari (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.254/Kua.04.05/05/PW.01/11/2019 tanggal 01 November 2019, atas nama Asep Dedi (Pemohon I) dan Linda Amanda Sari (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zulkifli bin Sahrn**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Lorong Tanjung Ranggah, RT 004, RW 001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Saidar**, yang dinikahkan oleh imam yang bernama **Ahmad Kusasi**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Samsul A** dan **Supri**, dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I waktu itu adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pula berpolidami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi pemerintahan lainnya;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Abd. Rahman bin Idris**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Lorong Tanjung Warohmah, RT 04, RW 01, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Saidar**, yang diwakilkan kepada imam dan dinikahkan oleh imam yang bernama **Ahmad Kusasi**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Samsul A** dan **Supri**, dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi pemerintahan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh



keterangan dan saksi-saksinya dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 04 November 2019 dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Pengumuman Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2012 di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Saidar**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh **Samsul A** dan **Supri**, dan pada waktu itu dihadiri oleh imam yang bernama **Ahmad Kusasi**, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga administrasi pemerintahan lainnya, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **Zulkifli bin Sahrn** dan **Abd. Rahman bin Idris**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Kelurahan Tembilihan Kota, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon I dan Pihak II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga-tetangga Pemohon I dan Pemohon II waktu nikah serta bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi-

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Saidar**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh **Samsul A** dan **Supri**, dan pada waktu itu dihadiri oleh imam yang bernama **Ahmad Kusasi**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi pemerintahan lainnya, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada pokoknya telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Agustus 2012 di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Saidar**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh **Samsul A** dan **Supri**, dan pada waktu itu dihadiri oleh imam yang bernama **Ahmad Kusasi**, namun

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat, tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan syah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas pernikahan dan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama **Saidar**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Samsul A** dan **Supri**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan 32 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa seperangkat alat shalat, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan oleh majelis hakim dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asep Dedi bin Mahmud**) dengan Pemohon II (**Linda Amanda Sari binti Saidar**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012 di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. SAFI', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tbh